



P U T U S A N
Nomor 255/ PDT/2023/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I Ketut Sudana, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Tampaksiring, tanggal 31 Desember 1965, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasrta beralamat Jalan Gunung Guntur Gang 14b No : 14 Padangsampian selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;
Lawan

Ni Nyoman Santi Rahayu, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Tabanan, tanggal 12 Juli 1972, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Gunung Guntur Gang 14b No : 14 Padangsampian selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 255/PDT/2023/PT DPS tanggal 09 Nopember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 255/PDT/2023/PT DPS tanggal 09 Nopember 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 255/PDT/2023/PT DPS



seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 518/Pdt.G/ 2023/PN Dps tanggal 25 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Februari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/TPS/2000 tanggal 14 Nopember 2000 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar adalah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak laki-laki bernama I Made Indra Dharmawan yang lahir tanggal 4 Oktober 2000 mempunyai kebebasan memilih untuk ikut Penggugat atau Tergugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.242.000.00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2023 Tergugat telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 131/Akta.Pdt.Banding/ 2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (surat tercatat) kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori Banding tanggal 17 Oktober 2023 dan Memori Banding

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 255/PDT/2023/PT DPS



tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan relas pemberitahuan Memori Banding melalui surat tercatat 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2023 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding (surat tercatat);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 518/Pdt.G/2023/PN.Dps(*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 518/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 25 September 2023 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari Senin, tanggal 25 September 2023 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara baik dari Pembanding semula Tergugat maupun dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 518/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 25 September 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 255/PDT/2023/PT DPS



- Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Putus yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya: Menolak permohonan banding Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 518/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 25 September 2023 telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya yang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, jelas dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sedangkan dalam alasan yang memuat keberatan dalam Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung terhadap bantahannya ataupun keberatannya dari Pemanding semula Tergugat tersebut. Disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara *a quo* telah tampak, bahwa perkawinan jelas sudah rapuh karena salah satu pihak sudah tidak mau dipersatukan lagi walaupun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu alasan yang memuat keberatan dalam memori banding Pemanding semula Tergugat patut dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak, sedangkan menyangkut Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 255/PDT/2023/PT DPS



lebih lanjut karena telah sependapat dan menyetujui terhadap semua pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 518/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 25 September 2023 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 518/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 25 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 255/PDT/2023/PT DPS



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami I Nyoman Karma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I Made Seraman, S.H., M.H dan Manungku Prasetyo , S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I Wayan Simpen, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

Hakim Anggota:
ttd

Hakim Ketua,
ttd

I Made Seraman, S.H., M.H.
ttd

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Manungku Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

I Wayan Simpen, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |